

Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang.

Adam Al Kautsar¹, Toddy Aditya², Dini Aulia Rizky³

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Kota Tangerang, Indonesia

Abstract. The principle of E-Governance is used by the Tangerang City Government in running the wheels of governance by implementing the Non-Cash Transaction System as a step to increase accountability and transparency of regional financial management. Currently the City Government of Tangerang is making an innovation in the field of technology, namely a non-cash transaction system using a Cash Management System (CMS) in collaboration with Bank Jabar Banten (BJB) for Direct Shopping payments. The purpose of this study is to determine and analyze the application of the Non-Cash Transaction System in the implementation of direct spending at the Social Service of Tangerang City. This research method uses qualitative research methods with interviews as the primary data collection technique. The results of this study indicate that the implementation of the Non-Cash Transaction System in the implementation of direct spending at the Social Service by implementing the Cash Management System (CMS) application has advantages, namely effectiveness and time efficiency and minimizing the practice of extortion or corruption in direct shopping activities. And also have obstacles in its implementation, namely the frequent occurrence of network errors.

Keywords. E-Government; Inovation; Local Government Spending; Non Cash Transactions; Regional Finance.

Abstrak. Prinsip E-Governance digunakan Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam menjalankan roda Pemerintahan dengan menerapkan Sistem Transaksi Non Tunai sebagai langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Saat ini Pemerintah Daerah Kota Tangerang membuat suatu inovasi dibidang teknologi yaitu sistem transaksi non tunai dengan menggunakan Cash Management System (CMS) yang bekerjasama dengan Bank Jabar Banten (BJB) untuk pembayaran Belanja Langsung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan belanja langsung di Dinas Sosial Kota Tangerang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Transaksi Non Tunai pada pelaksanaan belanja langsung di Dinas Sosial dengan menerapkan aplikasi Cash Management System (CMS) memiliki kelebihan yaitu efektifitas serta efisiensi waktu serta meminimalisir praktik pungli ataupun korupsi pada kegiatan belanja langsung. Dan juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih seringnya terjadi jaringan error.

Kata kunci. Belanja Pemerintah Daerah; E-Governmen; Inovasi; Keuangan Daerah; Transaksi Non Tunai.

Corresponding author. Email: adamalkautsar72@gmail.com¹, todty_aditya@umt.ac.id², dianiaulia_rizky@yahoo.co.id³

How to cite this article. Kautsar, A. A. Aditya, T. Rizky, D. A. (2021). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*. 115-124.

History of article. Received: Desember 2020, Revision: Februari 2021, Published: April 2021.

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v9i1.29294.

Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah memiliki wewenang dapat mengurus dapur pemerintahannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah dilihat dari aspek

kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus berdasarkan prinsip akuntabilitas sehingga pengelolaan uang yang dibelanjakan dapat efisien, efektif dan ekonomis (Poyoh & Murni, 2017).

Menurut (Wardhani et al., 2017) menyatakan bahwa Pengeluaran pemerintah adalah jumlah uang yang dihabiskan

pemerintah dalam periode tertentu untuk kegiatan yang meliputi konsumsi pemerintah, investasi, dan transfer pembayaran. Tujuan pengeluaran pemerintah ini adalah untuk pencapaian keseluruhan kemakmuran masyarakat. Pengeluaran pemerintah termasuk pengeluaran oleh pusat pemerintah dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten / Kota). Pemerintah pusat pengeluaran meliputi pengeluaran di tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah pengeluaran meliputi pengeluaran untuk karyawan lokal, pengadaan barang dan layanan, pemeliharaan, perjalanan dinas, pinjaman, pengeluaran subsidi, hibah, bantuan sosial dan pengeluaran operasional lainnya, dan belanja modal oleh pemerintah daerah yang meliputi investasi dalam aset tetap, aset lain, dan pengeluaran tak terduga.

Implementasi otonomi daerah membawa dampak yang sangat besar pada manajemen daerah serta daerah memiliki otorisasi manajemen keuangan yang tinggi, sehingga daerah juga berwenang untuk membuat kebijakan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah otonom harus memiliki kemampuan keuangan untuk menjalankan pemerintahan, serta daerah mandiri ditandai dengan berkurangnya ketergantungan finansial dari pusat (Ermawati & Aswar, 2020).

Reformasi sistem keuangan daerah di Indonesia telah menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah dimana Pemerintah daerah menerapkan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, dan Efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan daerah melalui laporan keuangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat untuk melihat seberapa jauh tingkat pemakaian anggaran daerah terhadap kinerja aparatur pemerintahan dalam pelayanan masyarakat (UU.No.17, 2003) Pemerintah yang akuntabel dan transparan adalah komponen terpenting dalam mengelola pemerintah daerah serta akan menimbulkan kepercayaan dari

masyarakat sehingga masyarakat akan dengan sukarela melaksanakan kewajiban mereka seperti membayar pajak dan mereka akan menghormati kebijakan pemerintah dengan sopan dan santun (Huda, 2019).

Dalam upaya menciptakan Pemerintah yang akuntabel dan transparan Pemerintah diharuskan menciptakan inovasi baru. Inovasi sendiri sering diartikan sebagai penemuan hal baru. Namun kebaruan yang dimaksud lebih kepada inovasi sektor swasta. Sudah saatnya Pemerintah mengadopsi nilai dari sektor bisnis (Wulandari et al., 2019). Inovasi dibutuhkan guna menciptakan pembaharuan sehingga suatu organisasi mengalami kemajuan (Riyadi, 2019). Keberhasilan proses inovasi ditentukan oleh penerimaan seluruh bagian organisasi.

Menurut (Wulandari et al., 2019) Inovasi adalah suatu kegiatan menciptakan atau mengembangkan ide-ide baru, serta bagaimana penerapannya dan adaptasi dari ide baru tersebut. Menurut (Riyadi, 2019) tujuan organisasi berinovasi yaitu untuk meningkatkan kualitas dan nilai suatu produk (benda, jasa atau layanan) yang ada pada organisasi tersebut. Kemudian untuk mengurangi biaya produksi suatu organisasi. Tujuan selanjutnya untuk mempertahankan eksistensi diantara kompetitornya. Dalam hal inovasi organisasierat kaitannya dengan perubahan kearah yang lebih baik lagi dalam hal kualitas produk, efisiensi, meningkatkan nilai daya saing dan yang lainnya. Di masa yang serba canggih penggunaan teknologi di dalam proses berinovasi suatu organisasi tidak dapat di hindari lagi. Dalam perkembangannya inovasi yang dilibatkan dengan penggunaan teknologi dan diterapkan sesuai dengan kondisi dan proses yang sudah ada. Inovasi bidang pelayanan publik merupakan cara atau ide baru dalam teknologi pelayanan atau *upgrade* kualitas teknologi yang sudah ada, atau menyederhanakan, menciptakan terobosan baru pada layanan, memperbaiki metode yang sudah ada, atau memperbaiki dari segi struktur organisasi serta manfaatnya dan memiliki nilai

lebih baik kualitas maupun kuantitas pelayanan (Muharam, 2019).

Penerimaan inovasi ditandai dengan berjalannya suatu kegiatan baru yang merupakan produk inovasi suatu organisasi. Salah satu inovasi yang dilakukan ialah dalam bentuk penerapan sistem teknologi dalam segala bentuk kegiatan Pemerintah. Di zaman yang sudah berkemajuan seperti saat ini maka teknologi sangat dipergunakan dalam segala aspek tidak terkecuali dalam pemerintahan. Salah satu alasan penggunaan teknologi yang berbasis internet dipergunakan Pemerintah yaitu sebagai bentuk tindak lanjut Pemerintah terhadap amanat yang ada pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggungjawab (UU.No.23, 2014). Untuk menunjang prinsip – prinsip tersebut serta salah penggunaan teknologi berbasis internet merupakan satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada masyarakat yang terbuka.

Sesuai dengan prinsip *E-Government* yang menempatkan teknologi diantara semua tingkatan pemerintah, warga negara dan komunitas bisnis, termasuk memperoleh dan menyediakan produk layanan, menyediakan dan mendapatkan informasi, hingga transaksi keuangan. Maka yang menjadi fokus pengembangan reformasi sistem keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan menyediakan infrastruktur pembayaran berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi dengan penggunaan sistem transaksi non-tunai pada pengelolaan keuangan daerah (Fikri et al., 2018). Penggunaan informasi dan teknologi bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, akses yang mudah, layanan yang berkualitas dan efisien serta dapat meningkatkan demokrasi dan membangun kepercayaan orang-orang didalam pemerintahan (Muhaxheri & Bislimi, 2016).

Sebelum era teknologi modern saat ini,

pemerintah daerah menggunakan *system cash* atau pengambilan sejumlah uang tunai menggunakan cek giro dalam proses pembayaran suatu belanja atau kegiatan. Dalam proses pencairannya, bendahara harus membawa cek giro ke bank untuk dicairkan menjadi uang tunai dan membayarkannya secara cash ke rekanan pemerintah. Selain prosesnya yang memakan waktu lama, menjadikan celah tindak pidana korupsi, sistem pembayaran *cash* ini juga dapat membahayakan jiwa bendahara ketika pengambilan uang dengan jumlah yang besar.

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Tangerang No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Non Tunai Belanja Daerah, Pemerintah Kota Tangerang menjadi salah satu pemerintah daerah yang sudah menerapkan *E-Government* dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah dengan diterapkannya sistem transaksi non tunai sebagai bentuk Implementasi terbitnya Inpres No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1866/SJ Tahun 2017 tentang implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Dengan diterapkannya sistem transaksi non tunai ini pemerintah berupaya melakukan reformasi birokrasi tata kelola keuangan daerah dengan melakukan pembayaran non tunai pada setiap transaksi belanja yang seringkali menjadi celah penyelewengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Septiani & Kusumastuti, 2019).


Kebijakan transaksi non tunai ini merupakan inovasi baru sehingga dalam implementasinya perlu menyesuaikan perpindahan dari sistem lama ke sistem baru. Kemendagri menyatakan ada tujuh strategi dalam mengimplementasikan sistem transaksi non tunai, dua diantaranya adalah penyedia barang sebagai infrastruktur pendukung dan sistem informasi sebagai alat sistem transaksi non tunai (Haqi & Suseno, 2019). Selain meningkatkan efektivitas, kebijakan non tunai

juga mendorong inklusi keuangan karena dengan transaksi non tunai para pengguna layanan dalam hal ini bendahara dapat mengakses dan menggunakan layanan perbankan (Djamaluddin, 2016).

Pemerintah Kota Tangerang, mengimplemtasikan pembayaran transaksi non tunai melalui aplikasi berbasis web yaitu *Cash Management System* (CMS) yang bekerja sama oleh Bank BJB yang diberi nama BJB *i-Banking Corporate*. *Cash Management System* (CMS) merupakan layanan yang diberikan bank dengan menggunakan internet sebagai instrument utama yang dikhususkan untuk nasabah (non-pribadi) seperti perusahaan atau organisasi pemerintah secara *online* dan *realtime* yang ditujukan untuk memudahkan suatu organisasi dalam melakukan transaksi keuangan serta pengawasan (Pergub.No.45, 2017). *Cash Managemant System* (CMS) merupakan aplikasi yang dikeluarkan Bank Jabar Banten (BJB) yang telah bekerjasama

dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang memberikan pelayanan secara *realtime*, artinya transaksi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. *Cash Management System* (CMS) merupakan tindaklanjut Pemerintah Daerah Kota Tangerang atas SE Mendagri tentang Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dengan sistem ini bendahara dapat melakukan transaksi secara online dikomputer dan tidak perlu lagi membawa cek giro untuk mengambil uang tunai. Bjb *i-Banking Corporate* ini terdapat 2 akun login yaitu login Bendahara dan login Pengguna Anggaran. Didalam aplikasi itu terdapat fitur-fitur seperti transfer sama bank dan transfer antar bank, bendahara juga dapat melihat langsung sisa saldo yang ada, dan juga dapat langsung mengecek rekening koran sebagai bahan *balancing* laporan keuangan.



Gambar 1. Web Cash Management System
<https://bjbcorp.bankbjb.co.id/corporate/>


Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Wardhani et al., 2017), menyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik berpengaruh positif terhadap kinerja dan mengurangi inefisiensi pengeluaran belanja pemerintah. Sedangkan menurut penelitian terdahulu oleh (Liyana pathirana & Ranjani, 2017), menyatakan bahwa *e-government* dalam sistem manajemen kas dapat memperkuat keamanan

dan privasi, terdapat hubungan yang signifikan antara sistem transfer dana dan sistem manajemen kas, dan proses pengiriman dana dapat diterima dalam waktu yang wajar tanpa penundaan serta bukti pengiriman uang atau kwitansi yang dikirim melalui saluran telekomunikasi. Sedangkan menurut penelitian terdahulu oleh (Santika et al., 2017), menyatakan bahwa layanan berbasis internet

ini mampu meningkatkan skor tata kelola yang baik dari sistem layanan keuangan pemerintah sebesar 12,51%, khususnya dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem transaksi non tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang dalam pembayaran belanja langsung Pemerintah Daerah? Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan menambah wawasan tentang penerapan Sistem Transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kota Tangerang, baik untuk penulis maupun untuk instansi terkait.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan literature review. Penelitian dilakukan antara bulan Mei sampai dengan September 2020 yang dilakukan di Dinas Sosial dan Bank Jabar dan Banten yang berada di Kota Tangerang. Target penelitian bertujuan untuk memberikan informasi tentang penerapan transaksi non tunai di Kota Tangerang. Subjek penelitian yaitu Kepala Kas Bank Jabar dan Banten yang peneliti wawancarai secara virtual dengan media *WhatsApp Videocall* dan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial yang peneliti wawancarai secara langsung dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan *COVID-19*.

Peneliti menggunakan teknik Reduksi Data, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing Verification* dalam menganalisis data (Huberman & Miles, 1984). Sedangkan untuk literature review penulis mengutip referensi buku, jurnal nasional, jurnal internasional Scopus. Kemudian peneliti melakukan pemetaan terhadap jurnal nasional dan jurnal internasional sehingga peneliti mendapatkan beberapa jurnal yang mendukung untuk penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Transaksi non tunai pada belanja Langsung Pemerintah Daerah Kota Tangerang khususnya pada Dinas Sosial Kota Tangerang merupakan suatu inovasi di bidang *finance government* yang diterapkan pada Januari 2018. Belanja Langsung disini yaitu belanja operasional kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial seperti Honorarium, belanja bahan kegiatan dll. Penerapan transaksi non tunai ini memudahkan pelaksana dibidang keuangan dalam hal ini

bendahara untuk melakukan transaksi pembayaran karena memungkinkan transaksi yang lebih efisien, efektif dan aman. Adapun cara yang diterapkan dalam pelaksanaan transaksi non tunai ini yaitu dengan menggunakan teknologi *Cash Management System (CMS)*, merupakan aplikasi berbasis web yang hampir serupa internet banking milik Bank Jabar dan Banten (BJB). Bendahara menggunakan sistem ini untuk melakukan seluruh transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Keuangan Dinas Sosial Novi Haryanti, SE, M.Ak pada tanggal 7 Oktober 2020 di Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang mengatakan bahwa dengan diterapkannya inovasi sistem non tunai ini sangat bagus dalam artian menjalankan *good governance*. Semenjak diberlakukannya kebijakan transaksi non tunai, semua transaksi kegiatan sudah tidak ada lagi yang menggunakan uang cash dan bendahara sudah tidak menyimpan uang di brankas. Adapun alur permintaan dana sampai dengan pencairan dana yaitu ;

- a. Permintaan Dana untuk kegiatan dalam bentuk nota dinas yang telah disetujui oleh pimpinan
- b. Proses pengajuan nota dinas kepada BPKAD dalam bentuk dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)
- c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD yang selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Sosial dan Bank Jabar dan Banten (BJB) agar menjadi dasar pencairan dana.
- d. Proses pencairan dana oleh Dinas Sosial melalui *Cash Management System (CMS) IBC Corporate*.

Bagan Alur Sistem Pengeluaran Kas



Gambar 2. Bagan Alur Sistem Pengeluaran Kas

Penerapan sistem transaksi non tunai sebenarnya cukup membantu percepatan pekerjaan dalam hal ini penyerapan anggaran, karena dengan hadirnya *Cash Management System* (CMS) ini seorang kepala dinas sebagai pengguna anggaran dan bendahara sebagai penanggungjawab anggaran dapat melakukan persetujuan transaksi dana darimana saja walaupun yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Sifat dari *system online* atau CMS ini yang fleksibel memang sangat dibutuhkan pemerintah agar penyerapan anggaran dapat berlangsung cepat dan tidak tertunda-tunda. Dengan hadirnya CMS ini juga dapat diunggulkan dari sisi pertanggungjawaban karena kwitansi atau bukti bayar langsung terkirim ke email dan dapat didownload di aplikasi, hal ini mencegah bukti bayar palsu atau hilangnya bukti bayar atau kwitansi yang sering terjadi pada masa transaksi tunai.

Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan bahwa di Dinas Sosial ini memiliki rekanan petugas sosial yang jumlahnya hampir 1.000 orang akan tetapi dalam aplikasi CMS ini mempunyai metode transfer satu persatu yang membuat proses transfer menjadi terhambat. Jaringan internet pun menjadi momok yang menghantui penerapan sistem non tunai ini karena sistem ini harus mendapat suplay internet yang baik, jika jaringan internet buruk dikhawatirkan terjadi kesalahan transfer atau dana yang ditransfer menggantung. Ada juga masalah yang menjadi hambatan yaitu proses transfer

dari aplikasi CMS BJB ke bank lain ini masih belum real time sehingga memerlukan waktu satu hari agar dana itu sampai ke rekening penerima. Pihak OPD khususnya di Dinas Sosial Kota Tangerang selalu berkoordinasi kepada pihak penyedia layanan dalam hal ini Bank Jabar dan Banten (BJB) jika terjadi kendala-kendala tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kas Bank Jabar dan Banten (BJB) Mega Febriani, SE, M.Ak pada tanggal 7 Oktober 2020 di Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang mengatakan bahwa pihak Bank Jabar dan Banten (BJB) selaku bank daerah yang ditunjukan sebagai penyedia layanan merasa dengan penerapan transaksi non tunai ini sangat disambut baik karena dapat memudahkan proses transaksi, adapun dahulu harus datang ke bank dan mengantri berjam-jam, kini dengan adanya transaksi non tunai secara online tidak perlu lagi datang ke bank. Selain itu, dengan diterapkannya sistem transaksi non tunai ini dapat memudahkan pihak BJB untuk melacak jika terjadi kesalahan transfer atau uang menggantung. Pihak Bank BJB menyadari aplikasi yang dibuat masih mengalami kendala, oleh karenanya pihak BJB selalu hadir sebagai solusi jika terjadi kendala-kendala terhadap aplikasi *Cash Management System* (CMS) dengan memberikan alternative sebagai jawaban kekurangan aplikasi mereka. Pihak BJB pun mengakui bahwa sistem tersebut masih belum sempurna, mereka akan tarus melakukan pembaharuan-pembaharuan seperti penambahan menu, penambahan

kapasitas server dan membangun kerjasama antara bank lain agar proses transaksi dana kepada nasabah bank lain dapat berjalan dengan cepat yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja aplikasi *Cash Management system* (CMS) milik Bank Jabar dan Banten (BJB).

Diterapkannya kebijakan transaksi non tunai diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti halnya tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor keuangan negara. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Septiani & Kusumastuti, 2019) yang mengatakan bahwa tujuan dengan diterapkannya transaksi non tunai yaitu untuk mewujudkan prinsip *good governance* yaitu efisiensi, efektivitas, transparan serta akuntabel. Hasil yang tidak jauh berbeda dari penelitian oleh (Mayasari, P., 2020) bahwa penerapan sistem transaksi non tunai merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam mencapai transparansi pada pengelolaan keuangan daerah. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mongisidi et al., 2019) mengatakan bahwa keuntungan dari penerapan sistem transaksi non tunai yaitu salah satunya terciptanya prinsip akuntabel karena seluruh transaksi dapat ditelusuri dan memiliki bukti yang sah. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan, Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Sosial akan tetap berusaha memberikan upaya terbaik untuk melaksanakan kebijakan transaksi non tunai agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai tujuannya yaitu mewujudkan prinsip *good governance* dengan menggunakan prinsip – prinsip akuntabilitas, efektif, efisien, dan transparan.

SIMPULAN

Kesimpulan

Penerapan Transaksi Non Tunai dalam belanja daerah di Pemerintah Kota Tangerang

Khususnya di Dinas Sosial sudah mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2018. Kebijakan ini sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangerang No. 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis Non Tunai Belanja Daerah. Dikarenakan kebijakan ini baru diterapkan, maka masih ada hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu kesiapan sumber daya manusia, dan kesiapan fasilitator seperti internet dan perangkat komputer yang tersedia. Khususnya Dinas Sosial Kota Tangerang yang memiliki kegiatan dengan *customer* masyarakat yang luas masih memiliki hambatan dalam proses transfer yang memakan waktu lama. Hal itu harus diselesaikan bersama dengan pihak Bank Jabar Banten untuk menemukan solusinya. Adapun manfaat penerapan sistem non tunai ini adalah agar tercapainya pemerintahan dengan tata kelola yang baik sesuai asas-asas keterbukaan, tertib administrasi, kepastian hukum, professional, proposional, akuntabilitas, efektif dan efisien.

Saran

Perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada semua pegawai Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Sosial dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat khususnya pegiat sosial tentang penerapan kebijakan transaksi non tunai demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pemerintah dapat maksimal dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pemerintahan yang baik untuk kepentingan masyarakat luas.

Pada pelaksanaan transaksi non tunai di pemerintah Kota Tangerang perlu adanya kerjasama antar Bank Jabar dan Banten (BJB) dan bank-bank lain sehingga proses transaksi pengiriman kepada nasabah lain bank dapat berjalan real time dan maksimal.

Perlu adanya pembaharuan pada sistem aplikasi CMS Bank Jabar dan Banten (BJB) agar dapat melakukan transaksi kepada

penerima dengan jumlah orang yang banyak tanpa harus menunggu waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamaluddin, S. (2016). *Accelerating {Financial} {Inclusion} through {Non}-cash {Assistance}: {Exploring} {Factor} {Affecting} {Beneficiaries} {Perception}*. https://www.researchgate.net/publication/323631449_Accelerating_Financial_Inclusion_through_Non-cash_Assistance_Exploring_Factor_Affecting_Beneficiaries_Perception
- Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing {Regional} {Finance} {Independence} in {Indonesian} {Local} {Governments}. *European Journal of Business and Management Research*, 5(1). <https://doi.org/10.24018/ejbm.2020.5.1.178>
- Fikri, H., Suharto, D. G., & Nugroho, R. A. (2018). Government innovation: {The} challenges and the best practice of smart city in {Indonesia}. *International {Conference} of {Communication} {Science} {Research} ({ICCSR} 2018)*.
- Haqi, D. N. D., & Suseno, D. A. (2019). Role of {Support} {Infrastructure} and {Information} {System} on {Non}-{Cash} {Transaction} {Policies}. *Economics Development Analysis Journal*, 8(3), 224–231. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i3.30573>
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1984). *Analisis {Data} {Kualitatif}*. Universitas Indonesia.
- Huda, M. D. (2019). *Financial {Report} {Enhances} {Character} in {Actualizing} {Good} {Governance}*. 139–144. <https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.27>
- Liyanapathirana, T., & Ranjani, R. P. C. (2017). Cash management system and suggestions for policy formulation for {E}-cash management system in {Sri} {Lanka}. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 8(1), 75–81.
- Mayasari, P., R. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Prinsip Value For Money Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. 2(1), 50–59.
- Mongisidi, E. C., Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis {Implementasi} {Transaksi} {Non} {Tunai} {Dalam} {Pengelolaan} {Keuangan} {Daerah} {Kota} {Manado}. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(9).
- Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1(01), 39. <https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1401>
- Muhaxheri, E., & Bislimi, B. (2016). Financing {Options} {And} {Implications} {For} {A} {Health} {Insurance} {Fund} {For} {Kosovo}. *International Journal of Science, Innovation & New Technology*, 1(15).
- Pergub.No.45. (2017). *Pergub 45 Tahun 2015 Bandung.pdf*.
- Poyoh, C. M., & Murni, S. (2017). *Analisis {Kinerja} {Pendapatan} {Dan} {Belanja} {Badan} {Keuangan} {Daerah} {Kota} {Tomohon}*. 8.
- Riyadi, M. K. (2019). Inovasi Sistem Manajemen Kinerja Sdm Terintegrasi Dengan Big Data Di Bpjs Kesehatan. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 9(1), 35–44. <https://doi.org/10.34010/jurisma.v9i1.1528>
- Santika, H., Suhardi, & Yustianto, P. (2017). Engineering local government financial service system under good governance principles: {Case} study: {Cimahi} government city. *2017 5th {International} {Conference} on {Information} and {Communication}*

- {Technology} ({ICoICT7}), 1–6.
<https://doi.org/10.1109/ICoICT.2017.8074657>
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan {Transaksi} {Non} {Tunai} {Dalam} {Pelaksanaan} {Belanja} {Pemerintah} {Daerah} {Untuk} {Mewujudkan} {Prinsip} {Good} {Governance} ({Studi} {Kasus} {Pada} {Badan} {Pengelolaan} {Keuangan} {Dan} {Aset} {Daerah} {Pemerintah} {Provinsi} {Jawa} {Bar. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1478>
- UU.No.17. (2003). Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003*, 18, 19–28.
- UU.No.23. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014*.
- Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D. (2017). Good governance and the impact of government spending on performance of local government in {Indonesia}. *IJPSPM*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2017.082503>
- Wulandari, W., Suranto, & Priyo Purnomo, E. (2019). Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.13-28>